



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. WR SUPRATMAN KEL. BENTIRING PERMAI KEC. MUARA BANGKAHULU

Telp. (0736) 349731 Fax. Telp. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkl@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL/NONFORMAL

NOMOR : 421.75/0067/SPNF/DPMPTSP/XII/2019

Berdasarkan Pertimbangan :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- b. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- c. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 99 tanggal 11 Desember 2019

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	:	YAYASAN BAITUL IZZAH
Nama Lembaga	:	TKIT BAITUL IZZAH
Program Pendidikan	:	Tk
Alamat	:	Jl ASAHD RT 06 RW 02 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab	:	Aminuddin
Alamat	:	INDRAGIRI RT 002 RW 001 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu

Dengan ketentuan :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G R A T I S



Ditetapkan di Kota Bengkulu
Pada tanggal : 12 Desember 2019





PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Kota Bengkulu 38227
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.75/ 896-a /VI. DISDIK/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ISLAM TERPADU (PAUD IT) BAITUL IZZAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

- Membaca :
- : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan program pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Herawaty, S.Pd. AUD selaku Pimpinan/Kepala PAUD IT BAITUL IZZAH Tanggal 27 Februari 2019.
 - : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Lembaga PAUD IT BAITUL IZZAH Tanggal 27 Februari 2019, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program Taman Kanak Kanak (TK)
 - b. Bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - : 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - : 3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
 - : 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - : 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - : 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - : 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan :
- : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal Izin Perpanjangan Program Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 06 Maret 2019.
 - : 2. Tanda Daftar Lembaga Pendidikan formal dan Non Formal dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Nomor : 421.75/8889/PAUD/BPPTPM/XII/2016 Tanggal : 19 Desember 2016

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK) PAUD IT BAITUL IZZAH

: Memberikan izin penyelenggaraan program TAMAN KANAK KANAK (TK) pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : PAUD IT BAITUL IZZAH
Jenis Pendidikan : Formal
Alamat : Jl. Pembangunan No. 17
Keiurahan : Padang Harapan
Kecamatan : Gading Cempaka
Kota : Kota Bengkulu
Ketua : Herawaty, S.Pd, AUD

KEDUA

: Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 27 Maret 2019 sampai 27 Maret 2023

KETIGA

: 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 27 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu


Tta. Rosmawati, MM
Pembina Utama Muda /NIP.196306051990032003

Tembusan kepada Yth.

- 1. Walikota Bengkulu
- 2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
- 3. Ditjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud di Jakarta